



Surabaya, 11 November 2021

Nomor : KA.104/XI/7/DO.8-2021
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pelaksanaan Pekerjaan



KA.104/XI/7/DO.8-2021

Kepada Yth
PD. Badan Pengelola Air Minum Kab. Lamongan | Jl. Lamongrejo No.96 Lamongan
di
Tempat

1. Menunjuk :
 - a. Berita Acara Joint Inspection tanggal 29 Oktober 2021 terkait rencana pemasangan pipa air milik PDAM Kabupaten Lamongan.
 - b. Perjanjian Kerjasama Sewa antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Perjalanan Kereta Api pada Perpotongan Sebidang (Perlintasan) untuk Penanaman Pipa Air Minum Melintasi Jalur Keeta Api di KM. 184+370 antara Surabaya-Lamongan Lintas Gundih-Surabaya Pasarturi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan ijin untuk melaksanakan pekerjaan penanaman pipa air milik PD. Badan Pengelola Air Minum Kab. Lamongan di lokasi KM 184+370 antara Surabaya-Lamongan Lintas Gundih-Surabaya Pasarturi.
3. PD. Badan Pengelola Air Minum Kab. Lamongan agar menjamin dan bertanggungjawab terhadap semua resiko yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air, khususnya gangguan keamanan operasional perjalanan kereta api.
4. PD. Badan Pengelola Air Minum Kab. Lamongan sebagai pelaksana pekerjaan agar berkoordinasi dengan Tim Supreme Daop 8 Surabaya baik sebelum pekerjaan, pada saat pekerjaan, maupun setelah selesainya pekerjaan dengan membuat Berita Acara (Telah Selesai) Pelaksanaan Pekerjaan dan dikirimkan ke Daop 8 Surabaya Unit Komersialisasi Non Angkutan (PIC Nur Cicih Fauziyah 0811319197).
5. Adapun Tim Supreme PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya sebagai berikut :
 - a. Quality Controller Operasi 8.B Surabayapasarturi (Bapak Suharno 0822 4574 7941)
 - b. Quality Controller Sintelis 8.A Babat (Bapak Dedy Antoni 0815 7313 6399),
 - c. Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 8.A Bojonegoro (Bapak Sugiarto 0822 3347 4725)
6. Surat ijin pelaksanaan pekerjaan penanaman pipa air ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan. Apabila diperlukan perpanjangan harap mengirimkan permohonan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku surat ini berakhir.
7. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya,

HERI SISWANTO
NIPP. 40866

Tembusan Internal:

Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya | MARIYANTO
Senior Manager Pengamanan Daerah Operasi 8 Surabaya | SUHARTO
Senior Manager Penjagaan Aset | SUDJAJANTO
Manager Operasi | FITRIYADI
Manager Sinyal, Telekomunikasi Dan Listrik | ENDRAYANA ARDANNY
Manager Jalan Rel Dan Jembatan | NURSATYO HERI BOWO
Manager Komersialisasi Non Angkutan | KARTONO
Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 8A Bojonegoro | SUGIARTO
Quality Controller Sintelis 8.A Babat | DEDDY ANTONI
Quality Controller Operasi 8.B Surabayapasarturi | SUHARNO
Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan Area 1 | NUR CICIH FAUZIYAH
Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan Area 2 | HARIS ASH SHIDQA
Assistant Manager Komersialisasi Non Angkutan Area 3 | FATAH ANDI PRIYATNA



PERJANJIAN

NOMOR	KL.701/XI/72/DO.8-2021
TANGGAL	18-11-2021

TENTANG

**PERSEWAAN ALAT BERAT MILIK PT KERETA API INDONESIA (Persero)
RESORT JEMBATAN 8.6 LAMONGAN**

ANTARA

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DENGAN

**NAMA : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KAB.
LAMONGAN**
JALAN/NOMOR : JL. LAMONGREJO NOMOR 96 LAMONGAN
KECAMATAN : LAMONGAN
KOTA/KABUPATEN : LAMONGAN
PROPINSI : JAWA TIMUR

PERJANJIAN SEWA
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KAB. LAMONGAN
TENTANG
PERSEWAAN ALAT BERAT MILIK PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
RESORT JEMBATAN 8.6 LAMONGAN

NOMOR: KL.701/XI/72/DO.8-2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Delapanbelas Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (18- 11- 2021) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.0023373.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor Nomor 132 tanggal 23 Februari 2021, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0143714 tanggal 5 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **HERI SISWANTO**, dalam kedudukan jabatannya sebagai **Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya** berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KL.713/II/1/KA-2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Aset Tetap dan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor SK.U/KH.608/VII/15/SAP/KA-2020 tanggal 17 Juli 2020, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KAB. LAMONGAN** , Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor. 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERDA Nomor. 08 Tahun 2001 tentang PDAM Kab. Lamongan dalam hal ini diwakili oleh **M. ALI MAHFUDI, S.H., M.M.** selaku **Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Lamongan** berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1/Kep/413.013/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan :

- a. Berita Acara Joint Inspection tanggal 29 Oktober 2021 terkait rencana pemasangan pipa air milik PDAM Kabupaten Lamongan.

(2) Hak :

a. **PIHAK PERTAMA :**

- 1) Menerima pembayaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dari **PIHAK KEDUA** dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- 2) Menegur/memperingatkan **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyalahgunakan peruntukkan atau melanggar Perjanjian ini;
- 3) Menerima kembali Objek Sewa pada saat Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir apabila Objek Sewa akan digunakan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** .
- 4) Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa Objek Sewa tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar kesusilaan, kepatutan, keteriban dan kepentingan umum;
- 5) Memutus Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** melanggar Perjanjian ini setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

b. **PIHAK KEDUA :**

Mempergunakan Objek Sewa selama Jangka Waktu Perjanjian ini untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

**PASAL 4
LARANGAN**

PIHAK KEDUA dilarang:

- 1 Mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- 2 Menyewakan kembali Objek Sewa kepada pihak lain;
- 3 Melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya Objek Sewa kepada pihak lain;
- 4 Menjaminkan Objek Sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan, maupun kepada pihak lainnya;
- 5 Mengalihkan Objek Sewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain; atau
- 6 Mengalih fungsikan seluruh atau sebagian dari Objek Sewa untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
TARIF SEWA**

- (1) Tarif Sewa atas penggunaan Objek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, selama Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian ini yaitu sebesar **Rp 16.612.200,-** (enam belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)
- (2) Perincian Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT/MATERIAL	PANJANG	VOLUME (Batang/Buah)	BERAT	JUMLAH HARI SEWA	BIAYA PER HARI	JUMLAH BIAYA (RP)
1	REL R 42	7	22	6,468	30	50.000	9.702.000
2	Bantalan kayu uk. 13x22x200	-	18	-	30	10.000	5.400.000
Sub Total							15.102.000
PPN 10%							1.510.200
Grand Total							16.612.200

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening Bank milik **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

Nomor Rekening : Sesuai *Virtual Account* yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Atas Nama : PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dokumen tagihan atas Tarif Sewa selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang terdiri dari:

- i. Asli *invoice* / tagihan;
- ii. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- iv. Fotokopi Perjanjian Sewa.

- (3) Sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan bukti pelunasan pembayaran atas nama **PIHAK KEDUA** beserta setoran PPN.

- (4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk kepentingan penyeteroran/pemungutan pajak:

PIHAK	NPWP	ATAS NAMA
PIHAK PERTAMA	01.000.016.4-093.000	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PIHAK KEDUA	01.538.297.1-654.000	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Lamongan

- (5) Apabila tata cara pembayaran dilakukan diluar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena hal tersebut.
- (6) Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran Tarif Sewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 2‰ (dua per seribu) dari total biaya yang harus dibayarkan.
- (7) Pembayaran denda dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor virtual account sebagaimana tertera dalam tagihan/*invoice* denda.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal20-11-.....2021 sampai dengan tanggal19-12-.....2021 (Jangka Waktu Perjanjian).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara mufakat dan perpanjangan Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Perjanjian baru.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, dan apabila **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian yang dimohon **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan syarat dan ketentuan lain atas Jangka Waktu Perjanjian yang diperpanjang itu, baik mengenai jangka waktu, tarif sewa maupun mengenai syarat-syarat lain mengenai sewa menyewa tersebut.

PASAL 8
PERUBAHAN TARIF SEWA

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** mengadakan penyesuaian/perubahan Tarif Sewa, maka **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai ketentuan tentang tarif baru, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (2) Tarif baru tidak akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**, jika Perjanjian ini telah dibayar sekaligus untuk satu masa yang belum dilalui.
- (3) Perubahan tarif baru akan dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** baru membayar sesuai dengan bulan yang sedang berjalan.
- (4) Perubahan tarif akan diberlakukan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila telah terjadi perubahan Jangka Waktu Sewa atas Objek Sewa.

PASAL 9
PEMELIHARAAN OBJEK SEWA

- (1) Selama berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara, menjaga dan merawat Objek Sewa sebaik-baiknya dan segala kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kesalahan **PIHAK KEDUA** dan/atau Pihak lain yang menjadi tanggungannya dan pula kerusakan-kerusakan yang menurut hukum dan kebiasaan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** terkecuali kerusakan-kerusakan itu bukan disebabkan oleh kelalaiannya atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk Pihak lain dan biaya atas pemeliharaan tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10
PENGEMBALIAN OBJEK SEWA

- (1) Bilamana Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang lagi jangka waktunya atau dalam hal Perjanjian diputus, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan Objek Sewa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi baik dan terpelihara terbebas dari segala kerusakan dan/atau gangguan, serta **PIHAK PERTAMA** bebas dari segala kewajiban/beban Pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat kedudukan semula dengan alamat tujuan Kantor Resort 8.11 Sidotopo dengan jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir/diakhiri dan seluruh beban dan biaya atas pengembalian Objek Sewa dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Kecuali kewajiban untuk melakukan pembayaran bila telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, tidak satu **PIHAK** pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena sesuatu kejadian atau keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) yang meliputi: peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia (*act of God*), kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, blockade, perang, pemogokan atau gangguan perburuhan lain, kerusuhan atau kegaduhan masyarakat yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari **PIHAK** yang menuntut suatu keuntungan dari Pasal ini atau oleh Kebijakan Pemerintah atau oleh suatu sebab yang berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena, baik keadaan yang serupa atau tidak, dengan sebab-sebab tertentu.
- (2) **PIHAK** yang tertimpa *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, disertai surat keterangan dari instansi

berwenang.

- (3) Apabila dalam sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), PIHAK yang tertimpa Force Majeure tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada dan PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan perundingan untuk menentukan jalan keluar yang akan diambil terhadap masalah *force majeure* tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender, dimulai sejak Surat Keterangan diterima oleh PIHAK lainnya, yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini antara PARA PIHAK, makapenyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung.

PASAL 13

PERIJINAN, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

- (1) Segala perijinan dari Instansi Pemerintah yang diperlukan terkait kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Segala Pajak yang timbul dari Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini segala hutang pajak dan tagihan yang menjadi beban **PIHAK KEDUA** harus sudah dilunasi.

PASAL 14

PENGAWASAN

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam hal ini Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi adalah Quality Control Jalan Rel dan Jembatan 8.A Bojonegoro
- (2) **PIHAK PERTAMA** harus dapat menunjukkan Surat Tugas kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PASAL 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Berakhirnya Perjanjian dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir;
 - b. Pemutusan Perjanjian yang disebabkan :
 - 1) **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak melakukan kewajibannya, melanggar atau menyalahi baik sebagian maupun seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian ini ataupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini dan **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Peringatan ketiga yang disampaikan oleh **PIHAK** yang lain diterima oleh **PIHAK** yang melakukan pelanggaran;
 - 2) **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah diatur dalam Perjanjian.

- 3) PIHAK KEDUA tidak bersedia untuk merelokasi Obyek Sewa dalam hal Obyek Sewa akan digunakan untuk keperluan Negara dan/ atau PIHAK PERTAMA;
 - 4) Salah satu PIHAK atau kedua belah PIHAK mengalami *force majeure* dimana hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dari PIHAK lainnya.
 - 5) Salah satu PIHAK usahanya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga atau jatuh pailit atau mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*);
 - 6) Salah satu PIHAK melakukan penggabungan, likuidasi, atau perubahan kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi kepentingan usaha salah satu PIHAK atau yang dapat menghambat pelaksanaan dari Perjanjian ini;
 - 7) Harta kekayaan salah satu PIHAK baik sebagian maupun seluruhnya disita;
 - 8) Apabila salah satu pihak tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ijin-ijin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
 - 9) Obyek sewa akan digunakan untuk keperluan Negara dan/atau PIHAK PERTAMA.
- (2) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan setelah PIHAK yang satu memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan PIHAK yang melakukan pelanggaran gagal melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya.
 - (3) PARA PIHAK tetap terikat tanggung jawab atas kewajibannya masing-masing sebelum terlaksananya pemutusan Perjanjian ini. Pemutusan dari Perjanjian ini tidak melepaskan suatu PIHAK dari kewajiban atas segala jenis pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum pemutusan perjanjian berikut pembayaran yang menjadi wajib dilaksanakan kepada PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pada huruf a atau huruf b angka 1), 2) dan 3) akan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.
 - (5) Apabila Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf b angka 4) atau 9), maka Tarif Sewa yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh PIHAK KEDUA, menjadi milik PIHAK PERTAMA.
 - (6) Apabila Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA alasan sebagaimana ayat (1) huruf b angka 4) atau 9), maka Tarif Sewa yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh PIHAK KEDUA, akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA yang dihitung secara proporsional.
 - (7) Apabila Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA karena PIHAK PERTAMA melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), 5), 6), 7), 8), maka Tarif Sewa yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh PIHAK KEDUA, akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA yang dihitung secara proporsional.
 - (8) PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PIHAK PERTAMA atas tuntutan, gugatan, kerugian, biaya-biaya dan/atau denda yang timbul dikarenakan putusnya Perjanjian ini.
 - (9) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 16 PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi Pasal-pasal lainnya.
- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal 12 Perjanjian.

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi/pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya tertulis, kawat, telepon, telegram, telex maupun radio, dialamatkan kepada kantor masing-masing sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya Up. Executive Vice President Cq. Manager Komersialisasi Non Angkutan JL. Gubeng Masjid No.1 Surabaya Telp : +6282 245785333 Email : pengusahaan.aset8@kai.id kna.kai8sb@gmail.com	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Lamongan Jalan Lamongrejo Nomor 96, Lamongan Telp : (0322) 3217571 Fax : - Email : pdamlamongan@yahoo.co.id

- (2) Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat kode jawabannya pada akhir penerimaan teleks dan konfirmasi faksimili dalam hal pengiriman melalui faksimili.

PASAL 18
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu PIHAK dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga (*mark up* dan/atau *mark down*); proyek fiktif, pemalsuan identitas, syarat umum dan administrasi yang disepakati, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Independen yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan berlaku efektif sampai dengan adanya Hasil Audit/Pemeriksaan oleh Pihak Independen yang selanjutnya dinyatakan dalam Berita Acara.
- (3) Segala resiko dan biaya yang timbul akibat penundaan perjanjian, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK memastikan dan menjamin bahwa satu sama lain akan bekerja sama dengan baik dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Perjanjian ini mengikat penerus hak (*successor in title*) atau penerima pengalihan hak (*assignee*) dalam hal terjadi penunjukan, pengalihan hak, merger, akuisisi, perubahan nama dan atau perubahan kepemilikan saham.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, atas kesepakatan PARA PIHAK, akan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam Addendum atau dokumen lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) Seluruh lampiran pada Perjanjian ini (jika ada) adalah bagian yang mutlak dan tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam batang tubuh Perjanjian ini dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam batang tubuh Perjanjian ini.

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen atau kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai secukupnya dalam rangkap 2 (dua), satu berkas untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN



M. ALI MAHFUDI, S.H., M.M.
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PT KERETA API INDONESIA (Persero)



HERI SISWANTO
Executive Vice President Daop 8 Surabaya



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Pengusahaan Aset

Nomor Kontrak : KL.701/XI/72/DO.8-2021
Tanggal : 18.11.2021
Area / Daerah : Daop 8 Surabaya

LAMPIRAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT



Nama Lengkap : PD AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : JL LAMONGREJO NO 96 RT 00 RW 00 SIDOKUMPUL LAMONGAN LAMONGAN JAWA TIMUR

NPWP : 01.538.297.1-645.000

Rincian pembayaran sewa dengan masa sewa 20 November 2021 s.d 19 Desember 2021 nilai sewa Rp 16.612.200

No.	Tanggal Termin	Pokok Pembayaran	Biaya Administrasi	Biaya Eskalasi	Jumlah	PPN 10%	Payment Amount	Nomor Virtual Account
1	20.11.2021	Rp. 15.102.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.102.000	Rp. 1.510.200	Rp. 16.612.200	121880852100712
	Jumlah	Rp. 15.102.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.102.000	Rp. 1.510.200	Rp. 16.612.200	

Pemegang Rekening : PT Kereta Api Indonesia (Persero)